

---

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Model Yang Menjadi Objek Dalam  
PembuatannVideo Dengan Muatan Pornografi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi  
Medan nomor 287/ Pid.Sus / 2020/ PT MDN)**

*Criminal Responsibility Toward Model who are object of video with the content of pornography (study  
desicion of high judgments Medan number 287 / PID.SUS / 2020 / PT MDN)*

**Irmania Oktha Firnandasari \***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara  
Surabaya,Indonesia

\*Corresponding Email: [Irmania98@gmail.com](mailto:Irmania98@gmail.com)

---

**Abstrak**

Skripsi ini berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Model Yang Menjadi Objek Pembuatan Video Dengan Muatan Pornografi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN). Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Dan pendekatan kasus (*case approach*). Rumusan masalah dalam peneitian ini adalah (1) Pengaturan tindak pidana pornografi, (2) Pertanggung jawaban pidana terhadap model yang menjadi obyek bermuatan pornografi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN. Dari Penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pornografi yang diatur didalam KUHP dan di luar KUHP dan pada rumusan masalah yang kedua menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap model yang menjadi objek bermuatan pornografi pada studi putusan.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban pidana , Objek, Pornografi.

**Abstract**

*The Titled of this thesis is Criminal Responsibility Toward Model who are object of video with the content of pornography (study desicion of high judgments Medan number 287 / PID.SUS / 2020 / PT MDN). The research method in this thesis uses normative research, using legislation approach (Statute Approach) and case approach. The formulation of the problem in this study is (1) Regulation of pornography crimes, (2) Criminal liability for models that become pornographic-charged objects in the Medan High Court Decision No. 287/Pid.Sus/2020/PT MDN. From the legal research that has been done using the above research can be concluded that, in the formulation of the first problem to know the regulation of pornography crimes regulated in the Criminal Code and outside the Criminal Code and in the formulation of the second problem analyzes criminal liability against the model that becomes pornographic-charged objects in the study of verdicts.*

**Keywords:** Criminal Liability, Object, Pornography

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi dampak positif maupun dampak negatif. Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan banyaknya kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih memberikan efek yang mengkhawatirkan moral dan etika bagi kehidupan. Kemajuan ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, namun saat ini banyak yang menyalahgunakan kemajuan teknologi dengan sistem jaringan dunia maya. Salah satu perbuatan pada tindak pidana siber/*cyber crime* yang banyak terjadi di bidang kesusilaan yaitu pornografi. Kejahatan ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi merupakan kata porno yang berasal dari kata *porne* berarti cabul, sedangkan kata pornografi adalah 1.penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi 2.bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks sajian.<sup>1</sup> Pornografi sendiri telah tersedia dalam beragam media dengan daya jangkauan yang luas. Pornografi memang sesuatu hal yang sangat kompleks, karena ini tidak berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal.

Masalah tentang Pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan Negara saja, tetapi juga merupakan masalah bersama. Karena hal ini menyangkut kehidupan bersama, dan akan berdampak pada diri semua orang. Adapun beberapa Pasal yang memiliki multitafsir dalam undang undang pornografi yaitu Pasal 8 yang menggunakan unsur “dengan sengaja” unsur subjektif dimana didalam sistem peradilan pidana khususnya didalam pemeriksaan didepan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet* atau kesengajaan) tersebut

Dalam penjelasan dari Pasal 32 Undang undang Pornografi ternyata melakukan pengecualian dalam penyimpanan dan memiliki barang pornografi. Dengan menyebutkan bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut kembali menimbulkan bias hukum.<sup>2</sup>

Pelaku pembuat dalam pasal 4 atau pasal 8 adalah orang yang berpartisipasi dalam pembuatan konten pornografi, Jika ada orang yang dijadikan model konten pornografi dan memberikan persetujuan untuk itu, sudah menjadi perbuatan dilarang.Seperti salah satu kasus yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan nomor 287/Pid.Sus /2020/PT MDN, dimana dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menjadi objek yang mengandung muatan pornografi. Dalam tindak pidana tersebut pelaku juga memanfaatkan teknologi yang ada dengan cara memvideokan dan disimpan untuk kepentingan pribadi tetapi tersebar luas melalui media sosial whatsapp.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang penulis kemukakan pada tulisan ini adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dan Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap model yang menjadi obyek bermuatan pornografi dalam putusan nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal.<sup>3</sup> yaitu meneliti dengan mengkaji, menganalisa sumber data sekunder, norma atau aturan dari fenomena hukum yang diteliti untuk mengupas dan mencermati secara ilmiah mengenai putusan pengadilan tinggi medan mengenai pelaku objek atau model bermuatan pornografi.

---

<sup>1</sup> “Arti Kata Pornografi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/pornografi> diakses pada tanggal 24 Januari 2021, Pukul 15.30 WIB.

---

<sup>2</sup> Erinda Sinaga, Mukhlis R, dan Erdiansyah Erdiansyah, “Tinjauan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, nomor 4, 14 Agustus 2015, hlm. 698.

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm.124.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam Putusan Nomor 287/Pid.sus/2020/PT Mdn, dengan menelaah Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang digunakan menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Bahan Hukum sekunder yaitu dari buku hukum, pendapat para ahli, Dan bahan hukum tersier dari internet. kemudian jurnal penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki arti yang penting untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan terciptanya ketertiban dan keadilan memungkinkan masyarakat untuk hidup secara tertib dan aman. Dalam konteks negara hukum, terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan..

Didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pornografi dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP sampai pasal 282 KUHP. Dalam pasal 282 yang berbunyi: "Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut,<sup>3</sup>

memasukkannya ke dalam negeri meneruskannya, mengeluarkan dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.<sup>4</sup>

Dimana dalam aturannya Pasal 281 dan 282 KUHP menjelaskan bahwa larangan untuk menampilkan dengan sengaja apapun yang melanggar kesusilaan, baik itu tulisan, gambar atau benda yang kemudian ditunjukkan dimuka umum. Tindak pidana kesusilaan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak sederhana menentukan batasan atau pengertian kesusilaan. Batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. R. Soesilo menyatakan bahwa "sifat merusak kesusilaan perbuatan tersebut kadang bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu."<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>6</sup> Pornografi selain diatur didalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, juga diatur didalam peraturan perundang-undangan lain, walaupun tidak dikatakan secara langsung didalam perundang-undangan bersangkutan mengenai Pornografi, namun didalam Pasalnya terdapat makna mengenai Pornografi itu sendiri. Objek pornografi menurut UUP,

<sup>4</sup> Pasal 282 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>5</sup> **Firgie Lumingkw**, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan Ruu Serta Keberpihakan Terhadap Perempuan", *lex crimen*, Vol. 5, Nomor 1, Januari, 2016, Hlm. 22.

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008.

lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. Dalam KUHP menyebutkan tiga objek yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.<sup>7</sup> Sedangkan objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi

Pasal 8 “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi tersebut berbunyi, "Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana." Namun, Penjelasan Pasal 8 tersebut tidak menguraikan lebih lanjut tentang batasan muatan pornografi. Lalu jika melanggar, maka berdasar. Pasal 34 dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Isi lengkap Pasal 34 tersebut adalah: " Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pornografi diatur juga dalam Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang undang ITE. Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana cyberporn. Dalam pasal 27 ayat 1 mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

yang melanggar kesusilaan.<sup>8</sup> Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19 tahun 2016, yaitu: “Setiap Orang yang enggan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”<sup>9</sup>

### **Pertanggung jawaban pidana terhadap model yang menjadi obyek bermuatan pornografi dalam putusan nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN**

Terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos alias Lilis pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, Adapun rekaman video tersebut berdurasi kurang lebih 3 (tiga) menit dan 30 (tiga puluh) detik yang kemudian tersimpan didalam memori handphone milik Terdakwa. Akan tetapi rekaman video berdurasi kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan 30 (tiga puluh) detik tersebut kemudian tersebar kepada masyarakat luas sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena gerakan tubuh yang dilakukan oleh saksi Buyung Harianto pada bagian-bagian tubuh Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Bahwa selanjutnya terhadap rekaman video tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti

<sup>7</sup> Lihat Pasal 534 dan 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>8</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

<sup>9</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Nomor LAB 8845/FKF/2019. Analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Video tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atas kebersediaan Terdakwa memenuhi permintaan saksi Buyung Harianto karena Terdakwa mencintai saksi Buyung Harianto. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Maka untuk selanjutnya penulis akan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap model yang menjadi obyek bermuatan pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Medan. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi, serta memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidannya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pembedaan pelaku yang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, pada dasarnya adanya tindak pidana adalah asas legalitas "*nullum delictum sine previa lege poenali*".<sup>11</sup> Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan Setiap tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lilis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara 9 bulan, sehingga hakim pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari pada pengadilan negeri. Terkait penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Tinggi yang lebih ringan dibanding dengan Pengadilan Negeri karena hakim menimbang bahwa dalam pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak terbukti bersalah menyiarkan video yang bermuatan pornografi tersebut, Sehingga hukuman tersebut dirasa terlalu berat.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak bisa membebaskan karena telah terjadi pelanggaran pidana. Kemudian majelis hakim melihat itu sebagai alasan untuk rnenjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada tuntutan. Kemampuan bertanggung jawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang undang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggung jawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini di dasarnya karena di dalam Undang undang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab.

Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang

<sup>10</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alurni, Bandung, 2006, Hlm.74.

<sup>11</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, 5 Softmedia ,Jakarta, 2010, Hlm. 180.

yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa. Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab.

## SIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana pornografi, diatur dalam:
  - a. Di dalam KUHPidana yaitu Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 KUHP.
  - b. Di luar KUHP yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tentang dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Pertanggung Jawaban Pidana terhadap model yang menjadi objek bermuatan pornografi pada studi studi putusan nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN adalah Terdakwa Lilis Supiyani,S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi”, Pasal 8 Undang undang tentang Pornografi, sehingga dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu 2 (dua) tahun penjara. Mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda, Oleh karena itu hukuman yang diberi haruslah memberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa agar lebih berhati hati dalam melakukan perbuatannya dikemudian hari

## DAFTAR PUSTAKA

- Jonaedi Efendi, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sudarto, (2006), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, (2010), *Politik Hukum Pidana*, Softmedia , Jakarta.
- Erinda Sinaga, Mukhlis R, dan Erdiansyah Erdiansyah, (2015), *Tinjauan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(4) : 14.
- Firgie, L. (2016). *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan Ruu Serta Keberpihakan Terhadap Perempuan*, lex crimen, 5(1) : 1-22.
- Arti Kata Pornografi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/pornografi>.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi